



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 67/PID/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SANIAH alias MERI ;
 Tempat lahir : Pekalongan ;
 Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/ 23 Januari 1960 ;
 Jenis kelamin : Perempuan ;
 Kewarganegaraan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jalan Kepanduan II Rt.02/05 Kelurahan Pejagalan
 Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Buruh Cuci;
 Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari:-----

- Penyidik, tanggal 09 Nopember 2013, Nomor : Sp.Kap/333/XI/2013/S.Penj.,
 sejak tanggal 09 Nopember 2013; -----

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari : -----

- Penyidik, tanggal 10 Nopember 2013, Nomor : SP.Han/229/XI/2013/S. Penj.,
 sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013;

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Nopember 2013, Nomor :
 B-1503/0.1.11/Ep.1/11/2013, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan
 tanggal 04 Desember 2013 ; -----

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Perk. No. 67/PID/2014/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2013, Nomor : Print 157/0.1.11/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 10 Desember 2013, Nomor : 1408/Pen.Pid.Bs/2013/PN.JKT.UT, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ; -----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 07 Januari 2014, Nomor : 1408/PID.B/2013/PN.JKT.UT, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ; -----
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 211/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 10 Februari 2014 , Nomor : 262/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. : PDM.118 /JKT.UT/12/2013,** tanggal 05 Desember 2013, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU :

..... Bahwa Ia Terdakwa SANIAH ALIAS MERI pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira pukul 15.00 WIB, atau atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Kepanduan II RT. 02/05 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SANIAH ALIAS MERI sebagai penjual nomor judi toto gelap (togel) sudah sekitar 5 (lima) bulan, dan terdakwa mendapat omset/pendapatan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pembukaan.
- Bahwa terdakwa melayani penjualan nomor togel di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Kepanduan II RT. 02/05 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dengan cara pemasang datang langsung ke tempat terdakwa lalu para pemasang mengirim nomor yang dipasang ke Hand Phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menyalin/menulis nomor atau angka pesanan pemasang direkapkan kertas, dan terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang, selanjutnya setiap jam 15.00 kala ada pembukaan togel, terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Babe (belum tertangkap dan daftar pencarian orang) nomor dan uang hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib setiap pembukaan nomor togel Sdr. Babe datang ke Kalijodo memberitahukan angka yang keluar dan sekaligus memberikan uang taruhan kepada terdakwa jika ada pemasang yang menang.
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang, dan bersifat untung-untungan, yakni dengan membeli atau memasang nomor togel dengan pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika kena atau menang untuk 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat, untuk 3 (tiga) angka mendapat 400 kali lipat, untuk 4 (empat) angka mendapat 2.500 kali lipat.
- Bahwa judi togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan mengikuti atau dibuka dari negara Singapura.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan mendapat komisi yang digunakan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Perk. No. 67/Pid/2014/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira pukul 15.00 WIB, datang petugas kepolisian dari Polsek Penjaringan menangkap terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Kepanduan II RT. 02/05 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan mengamankan barang bukti uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Movi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson T 250i warna silver dan 5 (lima) lembar kertas rekapan togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua :

..... Bahwa Ia Terdakwa SANIAH ALIAS MERI pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira pukul 15.00 WIB, atau atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Kepanduan II RT. 02/05 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SANIAH ALIAS MERI sebagai penjual nomor judi toto gelap (togel) sudah sekitar 5 (lima) bulan, dan terdakwa mendapat omset/pendapatan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pembukaan.
- Bahwa terdakwa melayani penjualan nomor togel di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Kepanduan II RT. 02/05 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dengan cara pemasang datang langsung ke tempat terdakwa lalu para pemasang mengirim nomor yang dipasang ke Hand Phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menyalin/menulis nomor atau angka pesanan pemasang direkapan kertas, dan terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang, selanjutnya setiap jam 15.00 kala ada pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Babe (belum tertangkap dan daftar pencarian orang) nomor dan uang hasil penjualan nomor togel.

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib setiap pembukaan nomor togel Sdr. Babe datang ke Kalijodo memberitahukan angka yang keluar dan sekaligus memberikan uang taruhan kepada terdakwa jika ada pemasangan yang menang.
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang, dan bersifat untung-untungan, yakni dengan membeli atau memasang nomor togel dengan pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika kena atau menang untuk 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat, untuk 3 (tiga) angka mendapat 400 kali lipat, untuk 4 (empat) angka mendapat 2.500 kali lipat.
- Bahwa judi togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan mengikuti atau dibuka dari negara Singapura.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan mendapat komisi 10 % dari Babe setaip kali setoran.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira pukul 15.00 WIB, datang petugas kepolisian dari Polsek Penjaringan menangkap terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Kepanduan II RT. 02/05 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan mengamankan barang bukti uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Movi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson T 250i warna silver dan 5 (lima) lembar kertas rekapan togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

II. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-118/JKTUT/12/2013, tanggal 21 Januari 2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa SANIAH Alias MERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Perk. No. 67/Pid/2014/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan alternative kedua.

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SANIAH Alias MERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti uang tunai sebesar Rp.171.000;- (seratus tujuh puluh satu rupiah) dirampas untuk negara, 1 (satu) unit Hendphon merk Noviwarna putih, 1 (satu) unit Hendphon merk Sony Eriksen T 250i warna silfer dan 5 (lima) lembar kertas rekapan togel, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.JKT.UT. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa SANIAH alias MERI sebagaimana identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa mendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi* ”; -----
- 2 Menghukum Terdakwa SANIAH alias MERI tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : **6 bulan**; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp.171.000;- (seratus tujuh puluh satu rupiah) dirampas untuk negara,
 - 1 (satu) unit Hendphon merk Noviwarna putih, 1 (satu) unit Hendphon merk Sony Eriksen T 250i warna silfer dan 5 (lima) lembar kertas rekapan togel, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Akte Permintaan Banding No. 06/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor : 1408/

Pid.B/2013/PN.Jkt.UT. yang dibuat oleh FARDONI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor. 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 ;

VI. Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima oleh SRIYADI, SH., (Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara) pada tanggal 11 Februari 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya tertanggal 10 Februari 2014 Nomor : W10.U4/670/HK.01/II/2014 telah memberitahukan Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian tanggal 28 Januari 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, karena permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara yuridis dapat dinilai sudah adil, akan tetapi secara sosiologis belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Perk. No. 67/Pid/2014/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang giat memberantas perjudian ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Januari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan Berita Acara Sidang serta surat-surat dalam berkas perkara No. 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, karena itu kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat pilihan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, oleh karena dari serangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang diuraikan dalam uraian fakta dakwaan alternatif kedua dan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut ternyata telah pula cukup memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga sudah benar Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa karena setimpal dengan kesalahannya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Januari 2014 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal UU No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981 ; -

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1408/Pid.B/2013/PN.JKT.UT. tanggal 28 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut; ---
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Perk. No. 67/Pid/2014/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **13 Maret 2014** dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : HERU MULYONO ILWAN, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH. M.Hum. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 67/Pid/2014/ PT.DKI, ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari : **Jum'at**, tanggal **14 Maret 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRIE ATY, M., SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

HERU MULYONO ILWAN, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

1. PRAMODANA K.K.ATMADJA., SH. M.Hum.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRIE ATY M., SH.MH.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Perk. No. 67/Pid/2014/PT. DKI